

**PERBEDAAN ALIRAN KEAGAMAAN  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.907/Pdt.G/2009/PA.BTL  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**FEBRI FAHROZI**

**06350035**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. A. BUNYAN WAHIB, M.A**
- 2. Drs. H. ABD MADJID AS, M.SI**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Dalam suatu perkawinan diharapkan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, sebagaimana telah diatur dalam ajaran Islam. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan dan ikatan kekerabatan.

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tampak realita yang ada tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani kehidupan yang *ma'ruf, sakinah mawwadah warrahmah*. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Pengadilan Agama Bantul pernah memeriksa dan memutus perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan No.907/Pdt.G/2009/Pa.Btl yang perkara tersebut tentunya menarik dikaji. Dalam hal ini bila dilihat dalam Undang-undang tidak termasuk dalam alasan yang sah untuk melakukan perceraian, maka bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan aliran keagamaan ini sebagai alasan perceraian.

Penelitian ini merupakan pustaka (*Library research*) atau penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelusuran pustaka Majelis Hakim dan dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama Bantul. Sifat penelitian ini adalah *Deskriptik Analitik* yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara *sistematik* dan *analisis* mengenai perkara ini. Skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan mandasar pada hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan al-Hadis dan aturan-aturan yangn berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, dikembalikan pada akibat dari perbedaan aliran keagamaan karena tidak ada aturan yuridis yang mengatur tentang alasan tersebut, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara ini adalah Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam bahwa Hakim telah mengetengahkan kaidah fiqh yaitu dengan berdasarkan pada kitab *Fiqh as-Sunnah* yang menurut penyusun dasar hukum tersebut telah sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maupun berdasarkan Hukum Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Febri Fahrozi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Febri Fahrozi  
NIM : 06350035  
Judul Skripsi : Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian  
(Studi Terhadap Putusan No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl di  
Pengadilan Agama Bantul).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/  
Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu  
Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awal 1432 H  
7 Februari 2011 M

Pembimbing I

  
**Dr. A. Bunyan Wahib, M.A.**  
NIP. 19750326 199803 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Febri Fahrozi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Febri Fahrozi  
NIM : 06350035  
Judul Skripsi : Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian  
(Studi Terhadap Putusan No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Syafar 1432 H

1 Februari 2011 M

Pembimbing II

**Drs. H. Abd Madjid AS, M.SI**  
**NIP. 19500327 197903 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor:UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/258/2011

Skripsi dengan Judul: "PERBEDAAN ALIRAN KEAGAMAAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.907/PDT.G/2009/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)".

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Febri Fahrozi

NIM : 06350035

Telah dimunaqasyahkan pada: 10 Februari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

Drs. H. Abd Madjid AS, M.Sl.  
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 10 Februari 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

## Motto

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai.

(Al-Imrān : 103)

”Ketahuilah apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu, dan karena itulah Qalbu seorang pecinta-Nya lebih besar dari sesungguhnya-Nya”

(Jalaluddin Rumi)

## PERSEMBAHAN

*Karya Ini Kupersembahkan Teruntuk  
Ayahanda Dan Ibunda Tercinta, Yang  
Tiada Henti Selalu Berdo'a Dan  
Memotivasi Untuk Keberhasilanku*

Juga saudara, kerabat serta teman-temanku yang selama ini telah banyak memberikan motivasi, diucapkan rasa terima kasih atas kekeluargaan serta kasih sayang yang kalian berikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran sampai akhir hayat.

Setelah melalui perjalanan yang terlampau panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan walaupun penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Akan tetapi penyusun telah berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penyusun sangat bersyukur atas segala partisipasi juga bimbingan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Kajur yang sekarang menjabat serta Bapak Drs. Supriatna selaku mantan Kajur dan tak lupa kepada Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Samsul Hadi S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.A. selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia menyempatkan waktu untuk memberi masukan juga mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak Drs. Abd. Madjid, AS, M.SI. Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda Abd. Karim dan Ibunda Rosnaini yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan fasilitas buat penyusun.

8. Kepada Kakak-kakakku juga adikku yang selalu menyayangiku terima kasih dan do'a selalu kan ku persembahkan untuk kalian.
9. Saudara-saudara seperjuangan Hazas, Andi, Silvy, Arini terima kasih atas dukungan dan semangat kalian, terus berjuang sobat Inna Allaha Ma'ana.
10. Rekan-rekan AS angkatan 06', Joko, Mada, Bul, Eko, Ulin, Rahma, Nuha, Farida, Fadlan, dkk yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Dan teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian di bayar mahal oleh Allah SWT. Amien...

Kritik juga saran untuk perbaikan skripsi ini sangatlah penulis harapkan selalu dan semoga penelitian ini berguna bagi penyusun khususnya dan umumnya bagi kita semua.

Penyusun juga berdo'a semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dan diridhai Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1432 H  
7 Februari 2011 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Febri Fahrozi  
NIM. 06350035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gha	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	ʿl	'el
م	mim	mim	'em
ن	nun	'n	'en
و	Waw	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	-	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ربّنا	ditulis	<i>Rabbana</i>

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis (t)

:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri atau Zakatul fitri</i>
------------	---------	--

**D. Vokal Pendek (Tunggal)**

-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
------	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- <sup>◌</sup>	Dammah	ditulis	<i>u</i>

**E. Vokal Panjang (Maddah)**

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	- <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di atas) <i>furūḍ</i>

**F. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf (l)

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	Ditulis	<i>al-Hadist</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	19
B. Rukun dan Syarat Perceraian .....	25
C. Alasan-alasan Perceraian .....	30
1. Menurut Fiqh .....	30
2. Menurut Perundang-undangan di indonesia.....	33



<b>BAB III PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA PERCERAIAN NO.907/Pdt.G/2009/PA.Btl DI PENGADILAN AGAMA BANTUL .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul .....	36
B. Putusan Perkara Perceraian No. 907/Pdt.G/2009/PA.Btl .....	40
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara perceraian No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl .....	49
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN NO.907/Pdt.G/2009/PA.Btl DI PENGADILAN AGAMA BANTUL .....</b>	<b>51</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Perbedaan Aliran Keagamaan .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Perceraian Karena Perbedaan Aliran Keagamaan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan Teks Arab .....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana .....	III
C. Rekomendasi Pelaksanaan Riset .....	IV
D. Surat Keterangan Melaksanakan Riset .....	VII
E. Pedoman Wawancara .....	VIII
F. Tabel-tabel .....	IX
G. Salinan Putusan .....	X
H. Curriculum Vitae .....	XXV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak adanya aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an, keberadaan manusia diciptakan berpasang-pasangan diisyaratkan sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah, untuk saling mengenal antara laki-laki dengan perempuan merupakan fitrah yang dilakukan manusia agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet.ke-5 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), VI: 9.

<sup>2</sup> Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, alih bahasa, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 203.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>3</sup>

Sebagai fitrah manusia, hasrat ingin saling memiliki antara satu dengan yang lain sudah sewajarnya tumbuh antara laki-laki dan perempuan, diantara dorongan jiwa yang mendasari hubungan tersebut adalah cinta kasih sayang. Dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Istilah *zawaja* berarti pasangan dan *nakaha* berarti berhimpun, dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>5</sup> Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-

---

<sup>3</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>4</sup> Abul A'lā al-Maududi dan Prof. Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah B.A, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 10.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di dalam nash Al-Qurān menyebutkan, bahwa seorang suami dan isteri itu agar bergaul dengan (secara) yang baik, dalam istilah makruf.<sup>7</sup>

Disamping itu juga, untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak isteri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariah* dan *Islamiyah*.<sup>8</sup> Demi keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan isteri.

Akad perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan gholidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan yang disebabkan terjadi

---

<sup>7</sup> Lihat QS An-Nisā (4): 19.

<sup>8</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbedaan dan Perbincangan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

salah faham antara suami isteri, salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya.<sup>9</sup> Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.<sup>10</sup> Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak (*cerai*).

Talak (*cerai*) sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dikatakan oleh sarakhsi, talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami atau inisiatif isteri.<sup>11</sup>

ابغض الحلال الى الله الطلاق.<sup>12</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (*sah*) disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116.

Sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia di atas, perceraian karena perbedaan aliran keagamaan belum masuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut, begitu juga dengan hukum positif

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 206.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

<sup>12</sup> Abī Dāwud Sulaiman Ibn Asy'ab as-Sajtāni, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t). II: 225, hadis No. 2718, "Kitab at-Talāq", Bab karahiyah at-Talāq", diriwayatkan Ibn Umar.

lainnya seputar perkawinan di Indonesia. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul pernah menerima juga memeriksa perkara perceraian cerai gugat yang dikarenakan perbedaan aliran keagamaan yaitu perkara No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum positif tentang Perkawinan di Indonesia, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena perbedaan aliran keagamaan sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Perceraian yang disebabkan perbedaan aliran keagamaan yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dari penelitian yang telah kami lakukan dapat digambarkan bahwa perceraian tersebut terjadi karena adanya perdebatan antara suami dan isteri yang mana perdebatan tersebut bermula terjadi karena suami memeluk aliran baru sehingga berbeda pemahaman, diantaranya suami memerintahkan isteri memakai cadar akan tetapi sang isteri menolak dan karena penolakan tersebut dimana menurut kepercayaan suami jika isteri maupun anak-anaknya ataupun siapa saja yang tidak sehaluan dengan suami maka diyakini sebagai orang kafir, dari permasalahan inilah kemudian terjadi perselisihan dan perpecahan yang berbuntut pada perceraian.

Alasan perceraian yang demikian haruslah mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama, karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul disamping karena Pengadilan Agama Bantul adalah salah satu

Pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena di Pengadilan Agama Bantul pernah terjadi kasus tersebut dan karena adanya data yang diperlukan oleh penyusun untuk melakukan penelitian. Sedangkan penyusun memilih tahun 2009 karena hanya pada tahun ini di temukan putusan perkara perbedaan aliran keagamaan dan penyusun memilih satu kasus karena hanya terdapat satu putusan.<sup>13</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara perbedaan aliran keagamaan sebagai alasan perceraian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Bertujuan untuk menggambarkan putusan perkara perbedaan aliran keagamaan sebagai alasan perceraian dengan melihat pertimbangan hukum yang diberikan hakim di Pengadilan Agama Bantul Perkara No. 907/Pdt.G/2009/PA.Btl?

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs, H, Jalaluddin, (Hakim) dan Drs. Hayatul Maqi (Panitera Pengganti), Bantul, Yogyakarta, 17 Februari 2010 dan 28 Januari 2011.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang masalah perbedaan aliran keagamaan sebagai alasan perceraian.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mengembangkan khazanah pengetahuan di bidang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.
- b. Menambah wawasan keilmuan dan wacana keislaman bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas sehingga mampu menumbuhkan sikap toleransi antara semua pihak, baik yang berbeda mazhab, ideologi, juga pemikiran terkait perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan.

## D. Telaah pustaka

Setelah penyusun menelaah terhadap karya tulis yang ada, ada beberapa karya tulis yang telah membahas tentang perceraian dan perselisihan yaitu:

1. Skripsi saudari Endang Rahmawati yang berjudul *Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2006-2007)*. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini lebih kepada perbedaan agama, dalam karya tulis ini Majelis Hakim menggunakan alat bukti alat, alat bukti surat, alat bukti pengakuan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan peralihan agama, karena menurut Majelis Hakim hal itu merupakan konsekuensi dari



perbedaan pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h).<sup>14</sup>

2. Skripsi saudara Mirwan Prasetya berjudul *Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No.02/Pdt.G/2004/Pa.SGR di Pengadilan Agama Singaraja Bali)*. Skripsi ini pada dasarnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Dalam karya tulis ini bahwa terjadinya perceraian bermula sejak kelahiran anak pertama, yang kemudian suami meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah sehingga terjadinya ketidakharomnisan yang berujung pada perubahan prinsip tentang kepercayaan yang mereka anut.<sup>15</sup>
3. Skripsi saudara Martoni Febriansyah berjudul *Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman 2002-2003)*. Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan agama yang berujung pada perceraian yakni dilatarbelakangi beberapa faktor di antaranya ada perbedaan agama kedua belah pihak, adanya pernyataan dari suami atau isteri bahwa ia pindah agama dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam memutus perkara ini

---

<sup>14</sup> Endang Rahmawati, "Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2006-2007)". (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>15</sup> Mirwan Prasetya, "Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No.02/Pdt.G/2004/Pa.SGR di Pengadilan Agama Singaraja Bali)". (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Majlis Hakim dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang pada dasarnya pertimbangan tersebut tercantum dalil-dalil dari Al-Qur'an yang merupakan landasan pokok dalam Hukum Islam.<sup>16</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Lub Lub Busyaroh yang berjudul *Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa* (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002). Dalam skripsi ini disebutkan bahwa hakim mengambil keputusan terhadap perceraian dengan alasan kawin paksa belum berani mendasarkan putusannya dengan alasan kawin paksa secara tunggal, melainkan dalam kedua perkara, Majelis Hakim mengakumulasikan alasan kawin paksa dengan perselisihan yang terus menerus akibat salah satunya tidak mencintai.<sup>17</sup>

Dari telaah pustaka yang telah penyusun kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa sudah ada beberapa karya tulis yang membahas tentang perceraian karena perselisihan agama. Namun sejauh penelaahan penyusun terhadap karya-karya tulis yang terkait diatas, ternyata belum ada yang lebih spesifik yang mengkaji membahas tentang perceraian karena perselisihan pemahaman aliran agama. Oleh karena itu, penyusun mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai skripsi.

---

<sup>16</sup> Martoni Febriansyah, "Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman 2002-2003)". Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

<sup>17</sup> Lub Lub Busyaroh, "Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002)". (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

## E. Kerangka Teoretik

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh. Namun tidak demikian apabila secara manusiawi ikatan perkawinan dalam keluarga itu menjadi mustahil untuk dipertahankan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itu sajalah perceraian diizinkan dalam Syari'ah. Apabila keadaan itu timbul, seseorang hendaknya tetap mencamkan dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu dia telah membuat janji ikatan yang suci (*mitsaqan qhalizha*).<sup>18</sup>

واخذن منكم ميثقا غليظا.<sup>19</sup>

Al-Quran tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang detail, hal apakah yang boleh dijadikan alasan perceraian, terkadang seorang suami menjatuhkan talak pada isterinya hanya karena ia merasa tidak suka lagi kepada isterinya. Alasan ini sangatlah subyektif yang kemungkinan disebabkan oleh alasan-alasan yang subyektif pula. Demikian pula bagi

---

<sup>18</sup> Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, alih bahasa, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 303.

<sup>19</sup> An-Nisā (4): 21.

seorang isteri dapat juga menggunakan haknya untuk meminta cerai dengan alasan alasan yang subyektif pula. Hal ini tentu tidak senada dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”<sup>20</sup>

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian, akan tetapi juga tidak memberi ruang yang luas bagi perkara perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itulah Islam membolehkan perceraian.

Para fuqaha menyatakan bahwa hak menjatuhkan talak ini bukan merupakan hukum asal yang diharamkan. Talak menjadi halal sebagai hak untuk digunakan apabila ada kriteria hajat yang memadai. Artinya, untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, seorang suami harus memiliki alasan yang kuat dan sah.

Kendati demikian, dalam mempertimbangkan sebuah putusan, seorang Hakim harus mengutamakan kemaslahatan bersama, walaupun terkadang menolak *mafsadat* lebih didahulukan dari pada harus menarik sebuah kemaslahatan.

*Maslahat* merupakan sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam penetapan suatu hukum. Karena secara esensial, hukum tersebut juga diberlakukan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga menjadi sangat janggal

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

apabila hukum yang diberlakukan bagi manusia, namun malah memberikan *madharat* bagi kelangsungan hidup manusia sebagai *mukallaf*.

Meskipun terdapat penggunaan terminologi yang berbeda di kalangan ahli ushul, namun mayoritas mereka sepakat bahwa *masalahah* bisa dijadikan salah satu alat untuk menetapkan hukum. Dalam hal ini tentunya permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya dari nas. Menurut Imam Malik, ada tiga batasan operasional agar suatu *masalahah* bisa dijadikan pertimbangan hukum, yaitu: *pertama*, *masalahah* tersebut harus *rasionable* (mas'qul) dan *relevant* (munasib) dengan kasus hukum yang telah ada ketetapanannya. *Kedua*, *masalahah* harus bertujuan memelihara sesuatu yang bersifat *darruriy* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-harraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madharat*. *Ketiga*, *masalahah* tersebut harus sejalan dengan *maqasid as-syari'ah*.

Adapun kaidah fiqhiyyah yang relevan dengan teori *masalahah* ini yakni:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.<sup>21</sup>

Kaitannya dengan objek penelitian, maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perbedaan aliran yang menimbulkan terjadinya perselisihan haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tidak mengarah pada timbulnya *madharat* atau *mafsadat*.

---

<sup>21</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid Fiqhiyyah)*, cet.ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 212.

Perundang-undang di Indonesia bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>22</sup>.

Kemudian tambahan alasan perceraian yang cukup alasan (sah) dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Karena melanggar takliq- talaq

---

<sup>22</sup> Pasal 19.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Berdasarkan alasan-alasan perceraian, jika dikaitkan dengan kasus perceraian yang penyusun teliti, bahwa Majelis Hakim menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan. Terkait dengan hal tersebut, seorang Hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu jenis penelitian yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka dengan data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Bantul No. 907/Pdt.G/2009/PA.Btl.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan usaha *deskriptif-analitik*,<sup>24</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian No. 907/Pdt.G/2009/PA.Btl.

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116.

<sup>24</sup> A. Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm 54. Lihat juga Suryo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 9-10.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perceraian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash maupun pandangan ulama mengenai perceraian.

### 4. Pengumpulan Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa putusan Hakim terhadap putusan perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan perkara No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl.
- b. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Bantul tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan perkara No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl. dan dari penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.
- b. Interview (*wawancara*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya Majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang putusan Pengadilan Agama terkait dengan pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis dalam rangka menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat deduktif.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan penelitian ini penyusun membagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun dengan sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada substansi penelitian terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, syarat dan rukun perceraian serta alasan-alasan perceraian yang meliputi tentang pandangan fiqh juga Perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga merupakan deskripsi gambaran umum pengadilan agama Bantul, putusan perkara perceraian No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl dan pertimbangan hakim tentang perkara tersebut.

Bab keempat adalah pembahasan yang merupakan bab analitik terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai perceraian karena perbedaan aliran keagamaan No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl. Pembahasan ini meliputi analisis pertimbangan Majelis Hakim dan juga tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian

ini serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan maka secara garis besar dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian No.907/Pdt.G/2009/PA.Btl yang digunakan dalam memutus perkara ini yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perundang-undangan Indonesia yang berlaku di Peradilan Agama yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), karena alasan perbedaan aliran keagamaan tidak tercantum dengan jelas dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan sebagai seorang hakim dianggap untuk mengerti dan tahu terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan dalam perkara ini hakim telah menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan utama dari pengalihan terhadap alasan perbedaan aliran keagamaan menurut penyusun sudah sesuai dengan Undang-undang.
2. Dari Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim yang digunakan Majelis Hakim menurut penyusun telah sesuai dengan ajaran Islam, Hakim mempertimbangkan *kemaslahatan* guna untuk menghindari terjadinya *kemadharatan* dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, Seperti kaidah ushul fiqh menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.<sup>61</sup>

Berangkat dari dasar kaidah di atas diharapkan bisa mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan yang ada, agar maksud syara` tetap terpelihara dalam hal ini menurut penyusun Hakim patut memutus perkara perceraian.

## **B. Saran-saran**

### **1. Kepada Pengadilan Agama**

Hendaknya Pengadilan Agama tersebut perlu untuk memberikan dakwah atau tuntunan dalam forum kecil kepada masyarakat umum, minimal di lingkungan tempat tinggal masing-masing hakim, khususnya tentang permasalahan perbedaan tata cara dalam beribadah kepada Tuhan YME sehingga polemik dalam rumah tangga juga lingkungan masyarakat bias dihindarkan.

### **2. Kepada Masyarakat Umum**

Bagi setiap pasangan suami isteri, hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu dalam lingkup keluarga sebelum berujung ke Pengadilan Agama ketika terdapat perbedaan pemahaman ataupun prinsip dalam rumah tangga sehingga diharapkan memperkecil peluang perceraian. Disamping itu, dianjurkan kepada kita semua, untuk lebih mengkaji dan mendalami tentang ajaran Hukum Islam sehingga mampu menjauhkan kita dari polemik dalam berkeyakinan.

---

<sup>61</sup> Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid Fiqhiyyah)*, cet.ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 212

## DAFTAR PUSTAKA

### Ulumul Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darrusunnah, 2002.

### Hadis/ Ulumul Hadis

Abū Dāwud Sulaiman Ibn Asy'ab as-Sajtānī, Sunan Abū Dāwud, Beirut: Dār al-Fīkr, t.t.

### Fikih/ Usul Fikih

Aljajiri, Abdurrahman, *Fiqh 'alā Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dār al-Irsyad, 1969.

Al-Maūdudi, Abul A'lā dan Prof. Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah B.A, Jakarta: Dārul Ulum Press, 1994.

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbedaan dan Perbincangan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azis Dahlan, Abdul (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Doi, Abdur Raman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, alih bahasa, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Endang Rahmawati, "Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2006-2007)". (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Gandur, Ahmad, *at-Talaq fi as-Syariah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, alih bahasa, Masykur A.B dkk, Jakarta: Lentera, 2006.

Lub Lub Busyaroh, "Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002)". (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Martoni Febriansyah, "Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman 2002-2003)". Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

- Mirwan Prasetya, “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No.02/Pdt.G/2004/Pa.SGR di Pengadilan Agama Singaraja Bali)”. (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Prof. Dr. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA +TAZZAFA, 2004.
- Nur, Djaman, *Fikh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid Al-Qur’an Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sābiq, Sāyyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, 14 Jilid, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Supriatna, *Bahan Perkuliahan Fiqh Munakahat II*.
- Thālib Al-Hamdāni, Sa’id, *Risalatun Nikah*, alih bahasa, Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

### **Lain-lain**

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Bakker, Anton dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1990.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soeryo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007